

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
(ZIS) UNTUK PENDIDIKAN OLEH BAITUL MAAL
HIDAYATULLAH (BMH) SURABAYA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ASTIKA HASTRI TITISARI

03380386

PEMBIMBING:

- 1. M. YAZID AFANDI, S. Ag, M. Ag**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Astika Hastri Titisari
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Astika Hastri Titisari
NIM : 03380386
Judul : **"Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Pendidikan Oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam "**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1429 H
27 Agustus 2008 M

Pembimbing I


M. Yazid Affandi, S. Ag., M. Ag
NIP.150331275

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Astika Hastri Titisari
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Astika Hastri Titisari
NIM : 03380386
Judul : **"Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Pendidikan Oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam "**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1429 H
27 Agustus 2008 M

Pembimbing II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Yasin Baidi, S. Ag; M. Ag
NIP. 150286404

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/043/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Distribusi Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Pendidikan Oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Astika Hastri Titisari

NIM : 03380386

Telah dimunakaqasyahkan pada : Kamis, 18 September 2008

Nilai Munakaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Yazid Afandi, S. Ag. M. Ag
NIP. 150331275

Penguji I



Dr. A. Yani Anshori, M. Ag.
NIP. 150276308

Penguji II



Drs. Ocktoberrihsyah, M. Ag
NIP. 150289435

Yogyakarta, 23 September 2008

UTN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-fîṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
إ	kasrah	ditulis	i
و	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	جاهلية	Fathah + alif	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyyah</i>
2.	تنسى	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	كريم	Kasrah + yâ mati	ditulis ditulis	î <i>Kar î m</i>
4.	فروض	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	û <i>Furûd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'ain syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	Zawi al-furûd
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO



*Dengan Kesabaran Sebuah Karya Akan Selesai,
Dengan Rasa Syukur Segala Sesuatu Akan Terasa Faedahnya.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan khusus kepada

*Ayahanda dan Ibunda Drs. Suharjono, Siti Zainur S.pd, tercinta
yang dengan kasih sayang, cinta dan kesabarannya telah mendidik
dan menuntunku dalam menjalani kehidupan ini, mudah-mudahan
ananda bisa menjadi seperti yang ayahanda dan ibunda harapkan*

*Kakaku (Hendrawan Syahida dan Himawan Yudianto) yang telah
memberikan perhatian dan semangat
hingga dapat menyelesaikan skripsi ini"*

Mudah-mudahan saudaramu ini dapat menjadi insan yang berguna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillāhirabbil 'ālamīn,

Segala puji syukur yang teramat dalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat KaruniaNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi bimbingan bagi kehidupan umat manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya dan ilmu.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa-masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Yazid Affandi, S. Ag, M. Ag dan Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag sebagai pembimbing, Penyusun haturkan banyak terima kasih atas pengarahan dan bimbingannya.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag, selaku ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat beserta segenap Dosen dan Karyawan

Fakultas Syarai'ah UIN SUKA yang telah memberikan ilmu dan melayani mahasiswa dengan ikhlas dan sabar.

4. Kepada Bapak H. Syamsudin, SE selaku Direktur BMH Surabaya yang telah memberikan penyusun kesempatan untuk melakukan penelitian di BMH Surabaya, kepada Bpk. Ihya Ulumuddin, Bpk. Supendi, Sdr. Abdan dan kepada segenap karyawan BMH Surabaya, informasi anda adalah nyawa skripsi ini.
5. Kepada Bpk. Drs. Mohammad Nur Fuad selaku Ketua STAIL, Bpk Nur Huda, S. Ag., M. Pd.I selaku Pembantu Ketua I STAIL, Bpk. Faishal HAQ selaku Pembantu Ketua II STAIL dan Bpk. Ulil Multazam yang telah memberikan kesempatan, bantuan, beserta informasi yang penyusun butuhkan.
6. Kepada alumni STAIL; Abdul Cholieq, S. Pdi, Dul Hady, S.Sos.I, Ust. Edi di Lampung, Ust. Arifin di Papua dan Ust. Nurdin di Nusa Tenggara Timur yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penyusun, juga kepada teman-teman di STAIL; Asnawi, Imam Nawawi, Eko Muliasyah dan yang lainnya yang telah banyak membantu penyusun.
7. Kepada Bpk. Syaiful selaku Pimpinan Hidayatullah DPW. Nusa Tenggara Timur, Bpk. Usman selaku Pimpinan Dakwah Hidayatullah DPW. Nusa Tenggara Timur, dan Bpk. Mu'alimin Amin selaku Pimpinan Dakwah Hidayatullah DPD. Jayapura, Papua, terimakasih atas kesedian dan kesabarannya untuk memberikan informasi dan referensi kepada penyusun.
8. Kepada teman-teman senasib seperjuangan Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Muamalah yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penyusun

yang selama ini telah memberikan semangat beserta keramahan kepada penyusun.

9. PBDM, Save the Children UK-Yogyakarta, YPLS Humana, Internet UIN Sunan Kalijaga, Warnet di Bugisan, Sopen, dan sepanjang Timoho, untuk XI, Mentari, Simpati, Anthurium dan Aglonema, H&M, juga untuk Cerita SMU: Ba'im, Cagur, Tawa Sutra, dan untuk kucing-kucing imut serta lucu di seluruh dunia, terimakasih untuk semuanya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna meskipun demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1429 H
27 Agustus 2008 M

Penyusun



Astika Hastri Titisari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
 BAB II. TEORI PENDISTRIBUSIAN ZIS DALAM ISLAM.....	 24
A. Zakat Mal	24
1. Mustahik Zakat Mal	25
2. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat Mal.....	40
3. Pendistribusian Zakat Mal.....	41
B. Infak.....	43
C. Sedekah	44

BAB III. GAMBARAN UMUM BMH SURABAYA DAN	
PENGELOLAANNYA	46
A. Gambaran Umum BMH Surabaya	46
1. Sejarah Berdirinya BMH Surabaya	46
2. Visi dan Misi BMH Surabaya	47
3. Struktur Organisasi BMH Surabaya	48
B. Program Kerja BMH Surabaya	51
1. Program Kerja BMH Surabaya	51
2. Sumber Dana BMH Surabaya	55
C. Sistem Pendistribusian ZIS oleh BMH Surabaya	60
1. Zakat	60
2. Infak dan Sedekah	66
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL	
UNTUK PENDIDIKAN MAHASISWA STAIL OLEH BMH	
SURABAYA	69
A. Praktek Pendistribusian Zakat untuk Mahasiswa STAIL oleh	
BMH Surabaya	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Zakat Mal	
untuk Mahasiswa STAIL Sebagai Subsidi Biaya Pendidikan	
dan Beasnantri oleh BMH Surabaya	71
BAB V. PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan wujud dari upaya untuk memperjuangkan kehidupan yang layak bagi umat Islam, salah satu caranya adalah mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin dengan cara mendistribusikan sebagian harta orang kaya untuk kebaikan orang miskin. Lemahnya ekonomi yang terjadi pada lapisan masyarakat ekonomi bawah, menjadikan banyak dari mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan, padahal peran pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penyelenggaraan pendidikan seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab negara, namun keterbatasan dana menjadi ketidakmampuan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang bisa menjangkau keseluruhan warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memberikan payung hukum kepada lembaga-lembaga amil zakat dalam mengelola zakat,¹ termasuk upaya lembaga-lembaga amil zakat dalam mendapatkan dana tambahan dari mekanisme zakat untuk menyelesaikan masalah keterbatasan dana pendidikan, dimana dana tersebut pada umumnya diambilkan dari bagian *fisabilillah*.

¹Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 yang berbunyi: Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada mustahik dan amil zakat. Juga Pasal 7 ayat a yang berbunyi: Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

Sampai sekarang, yang dimaksud dengan sasaran *fisabilillāh* dan siapa yang termasuk dalam kelompok ini masih menimbulkan perdebatan di antara ahli fiqih maupun ahli tafsir. Jumhur fuqahā di kalangan mazhab empat dahulu menyempitkan makna *fisabilillāh* kepada arti jihad (perang bersenjata),² jadi hal yang berkaitan dengan pendidikan tidak termasuk didalamnya.

Para ulama yang meluaskan makna *fisabilillāh* berpegang pada makna asal dari lafaz sabilillah yang mencakup segala jenis amal perbuatan yang baik dan segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum muslimin. Mereka membolehkan dengan sasaran ini untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit serta rencana perbaikan dan kebajikan lainnya. Imam ar-Razi menyatakan bahwa lafaz *fisabilillāh* tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja, sebagaimana Imam Qaffal yang menyatakan kebolehan menyerahkan zakat kepada setiap bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, meramaikan masjid, dan sebagainya.³

Mengenai pembagian zakat pada mustahik Imam asy-Syāfi'ī berpendapat, bahwa apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk amil; dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan yang lain, apabila semua ada. Apabila tidak semua ada, maka wajib diberikan kepada semua yang ada saja. Tidak diperbolehkan membiarkan satu golongan yang ada, sehingga apabila ia

² Yusuf al-Qaradawī, *Fatwa Kontemporer*, cet. ke-8. alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta, 2005), hlm. 611.

³ Yusuf al-Qaradawī, *Hukum Zakāt*, hlm. 619-633.

melakukannya ia harus bertanggung jawab terhadap bagian itu.⁴ Terdapat pula satu riwayat dari Imam Ahmad yang sesuai dengan pendapat mazhab Syāfi'i, bahwa wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat itu diantara semua golongan, dan hendaknya setiap golongan itu tiga orang atau lebih karena jumlah tiga adalah minimal jumlah jamak.⁵

Di Indonesia zakat mempunyai kedudukan yang kuat sejak tahun 1999 dengan ditetapkannya UU No. 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut mendapat sambutan luas dari masyarakat, termasuk dari Ormas Islam Hidayatullah yang sejak berdiri tahun 2000 telah mempunyai komitmen untuk menegakkan syari'at Islam dan membantu masyarakat untuk mengatasi masalah sosial yang ada,⁶ dengan menjadikan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang telah mendapat pengukuhan SK MENAG No. 538/ 2001.

BMH Surabaya dari tahun 2001-2007 beralamatkan di Jl. Kejawan Putih Tambak VI/ I Surabaya dan pada bulan Februari tahun 2008 pindah tidak jauh dari daerah tersebut, di jl. Kertajaya Indah Timur 14A/17 kompleks pertokoan Mega Galaxy Surabaya.⁷ Ia mempunyai aktivitas menghimpun dan

⁴ Imam Syāfi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, alih bahasa Mohammad Yasir Abd Muthalib dan Anda Arlin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 528.

⁵ Yusuf al-Qaraḍawī, *Hukum Zakat*, hlm. 664.

⁶ "Sekilas Hidayatullah", <http://hidayatullah.or.id/content/view/17/37/> akses pada tanggal 3 Maret 2008.

⁷ "Sejarah Berdirinya BMH Surabaya," [http://bmh-jatim.org/module.php?id=menu&stat=sejarah berdiri](http://bmh-jatim.org/module.php?id=menu&stat=sejarah%20berdiri), akses 15 Juni 2008

mengelola dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf) sedemikian rupa kemudian didistribusikan untuk orang-orang yang membutuhkannya.

BMH Surabaya dapat mengumpulkan total dana sekitar 2-3 Milyar dalam setahun secara fluktuatif dari ZISWAF dan Gerakan orang tua asuh (bea siswa).⁸ Program gerakan orang tua asuh didistribusikan berupa biaya SPP setiap bulannya untuk pelajar yang membutuhkan dana guna melanjutkan pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sedangkan dana infak dan sedekah didistribusikan guna pelayanan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang mengalami krisis, sakit dan bencana alam. Pendistribusiannya berupa sembako untuk korban bencana alam, misalnya bencana banjir di Trenggalek, Ngawi, dan Bojonegoro.⁹ Dalam bidang pendidikan, dari dana infak dan sedekah, BMH Surabaya membantu pelajar yang tidak mempunyai dana untuk masuk ke suatu lembaga sekolah dengan membebaskan biaya masuk sekolah, distribusi ini dilakukan hanya apabila ada permintaan dari masyarakat saja.

Dana zakat mal yang diperoleh BMH Surabaya didistribusikan untuk lima golongan, yaitu golongan fakir, miskin, muallaf, amil dan *fisabilillah*¹⁰ yang kemudian diposting kedalam program-program; dakwah, pendidikan, dan sosial. Program dakwah dan pendidikan yang didalamnya masuk

⁸ Wawancara dengan Abdan selaku staf Pendayagunaan dan Asnawi selaku Staf Beasiswa, di BMH Surabaya, tgl 19 Februari 2008.

⁹ "BMH Tanggap Bencana Banjir", *Baitul Maal Hidayatullah Mengangkat Harkat dan Martabat Ummat: Melayani Sesama Hidup Mulia*, edisi Februari, Th. 2008, hlm. 6.

¹⁰ Wawancara dengan Abdan selaku staf Pendayagunaan, di kantor BMH Surabaya, tgl 19 Februari 2008.

golongan *fiṣabilillāh* dan mualaf mendapat bagian 53,21% yang didistribusikan berupa santunan untuk dai, beasiswa pelajar dan berupa peralatan ibadah atau training keislaman bagi orang yang baru masuk Islam. Program sosial yang didalamnya termasuk golongan fakir dan miskin mendapat bagian sebesar 31,54 % berupa; sembako, pengobatan gratis, dll tergantung yang membutuhkan dan 10,90% distribusikan berupa modal usaha untuk masyarakat ekonomi lemah. Sedangkan bagian amil sebesar 9,35% sebagai upah atas jerih payah mereka.¹¹

Dalam pendistribusian dana zakat mal tersebut, terdapat salah satu alokasi yang mendapat prioritas lebih banyak daripada golongan-golongan yang lain, yaitu pada golongan *fiṣabilillāh* sekitar 40,46%, salah satu programnya yaitu program pendidikan yang pendistribusiannya berupa pengadaan fasilitas belajar-mengajar pada lembaga pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMU, kemudian beasiswa dan pengkaderan dai dengan memberikan pendidikan setara perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim (STAIL).

STAIL merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh organisasi Islam Hidayatullah dan khusus mencetak para calon dai, dimana mereka kelak dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia untuk kepentingan dakwah yaitu; menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat setempat.¹² Semua mahasiswa STAIL telah mengikuti berbagai tes sebelumnya, untuk

¹¹ Wawancara dengan Ihya Ullumudin selaku KADIV. Pendayagunaan BMH Surabaya, tanggal 1 Juli 2008.

¹² Wawancara dengan Abdan selaku staf pendayagunaan dan Asnawai selaku staf beasiswa tgl 19 Februari 2008 di kantor BMH Surabaya.

menyeleksi sumber daya manusia yang akan dicetak menjadi dai. Mahasiswa STAIL mendapatkan subsidi zakat mal dari BMH Surabaya berupa spp gratis di PT tersebut juga beasnantri untuk tempat tinggal, makan dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dikhususkan untuk mereka.

Dana infak dan sedekah didistribusikan guna pelayanan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang mengalami krisis, sakit dan bencana alam. Pendistribusiannya berupa sembako untuk korban bencana alam, misalnya bencana banjir di Trenggalek, Ngawi, dan Bojonegoro.¹³ Untuk masyarakat di sekitar BMH Surabaya diberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk setempat yang tidak mampu secara ekonomi dengan mengadakan pelayanan kesehatan gratis menggunakan mobil keliling selama sekali dalam sebulan.¹⁴ Dalam bidang pendidikan, dari dana infak dan sedekah, BMH Surabaya membantu pelajar yang tidak mempunyai dana untuk meneruskan sekolah mereka.

Dari distribusi ZIS yang telah dilakukan oleh BMH Surabaya, terdapat satu alokasi dari zakat mal yang menarik yaitu subsidi kepada STAIL untuk belajar-mengajar mahasiswa, hal tersebut perlu pengkajian apakah dasar hukum atau pemikiran yang melandasinya? sudahkah sesuai dengan hukum Islam, bila distribusi zakat mal tidak sama pada setiap golongan? bagaimana pandangan Islam bila pada pendidikan dimasukkan ke dalam golongan *fisabilillah* oleh BMH Surabaya, sedangkan pendidikan sendiri menjadi

¹³"BMH Tanggap Bencana Banjir", *Baitul Maal Hidayatullah Mengangkat Harkat dan Martabat Ummat: Melayani Sesama Hidup Mulia*, edisi Februari, Th. 2008, hlm.6.

¹⁴Samsul Bahri, "Mobil klinik Lyani Kesehatan Masyarakat Miskin", <http://www.bmh-jatim.org/module.php?id=berita&news=168&kat=7>, akses pada tanggal 21 April 2008.

perdebatan ulama apakah masuk dalam golongan *fisabilillah* atau bukan? Dan bagaimanakah hukumnya apabila zakat diserahkan bukan kepada perseorangan tetapi kepada suatu badan hukum (STAIL)?

Penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pendistribusian ZIS untuk pendidikan, yang dilakukan oleh BMH Surabaya ditinjau dari segi hukum Islam, sebab sejauh ini belum ada penelitian tentang pendistribusian dana ZIS untuk pendidikan pada lembaga tersebut. Dalam skripsi ini penyusun membatasi penelitian terhadap pendistribusian dana ZIS untuk pendidikan oleh BMH Surabaya dari tahun 2004-2007.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah praktek pendistribusian zakat mal kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim (STAIL) oleh BMH Surabaya?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek pendistribusian tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan pendistribusian zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh BMH Surabaya.

2. Untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap praktek pendistribusian zakat untuk Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim (STAIL) oleh BMH Surabaya.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi pengelola BMH Surabaya dalam mendistribusikan ZIS agar lebih berdaya guna dan sesuai dengan kaidah hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan bagi pengembangan pemikiran hukum Islam khususnya dalam bidang kajian ZIS.

D. Telaah Pustaka.

Penyusun memusatkan penelusuran pustaka untuk menyelesaikan penelitian ini, pada pustaka essai dan pustaka penelitian yang mempunyai kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan seputar pendistribusian ZIS. Pembahasan seputar penyaluran zakat terdapat pada *Hukum Zakat*, karya Yusuf al-Qaradawī yang mengupas masalah zakat secara luas termasuk mustahik zakat, dengan disertai pandangan-pandangan imam mazhab tentang ciri dari masing-masing orang yang berhak menerima zakat. Selain itu dibahas pula tentang pelaksanaan zakat, pengembangannya, sistem pengelolaan dan pendayagunaan zakat.¹⁵

Zakat dan Infaq oleh M. Ali Hasan yang didalamnya berisi tentang berbagai macam harta yang wajib dizakati dan orang-orang yang berhak menerima zakat, sesuai petunjuk Al-Qur'an surat at-Taubah : 60 yaitu fakir,

¹⁵ Yusuf al-Qaradawī, *Hukum Zakat*, hlm. 486.

miskin, amil, muallaf, budak, *gārim*, *fiṣabilillāh*, dan ibnu sabil. M. Arif Mufraini di dalam karyanya *Akuntansi dan Manajemen Zakat* menguraikan tentang optimalisasi sistem pendistribusian dengan berbagai macam sifat pendistribusian secara konsumtif ataupun produktif yang dapat berupa modal usaha dengan harapan adanya perubahan tingkat kesejahteraan dari pihak mustahik, sehingga pada gilirannya tidak menjadi mustahik zakat, tetapi diharapkan mampu menjadi muzakki.¹⁶

Zakat dalam Perekonomian Modern oleh Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.¹⁷ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris berpendapat di dalam *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, bahwa dalam penyaluran zakat kepada para mustahik hendaknya melalui amil dan mendahulukan golongan yang lebih penting.¹⁸

Pada pustaka penelitian tentang pendistribusian ZIS telah banyak dilakukan, salah satunya penelitian Ikhwandudin yaitu *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di BAZIS Kab. Gunung Kidul Propinsi D.I. Yogyakarta*, pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pendistribusian ZIS banyak dialokasikan untuk kepentingan pembangunan masjid maupun mushala, hal tersebut seolah mengesampingkan

¹⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, hlm.146-147 dan 163.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 132.

¹⁸ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, tt.). hlm. 58.

keberadaan orang-orang yang lebih membutuhkan bagian ZIS untuk kebutuhan kelangsungan hidup mereka, sebagai akibatnya pendistribusian ZIS tersebut tidak memberikan pengaruh apapun terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Dini Parlina dalam Penelitiannya *Distribusi Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) untuk Pembayaran Kembali Utang Orang yang Meninggal Dunia* menguraikan bahwa pemberian zakat pada *gārim* tidak membedakan antara *gārim* yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, mereka berhak mendapat bagian zakat untuk membayar sebagian hutangnya atau sekedar sisanya yang belum terlunasi saja.²⁰

Penelitian lainnya yaitu *Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah di Dompot Dhuafa Bandung (Sebuah Kajian Siyasah Māliyah)* yang dilakukan oleh Hera Lihdania, menurutnya pengelolaan dana ZIS yang sesuai dengan *siyasah māliyah* bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan terjamin tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan *siyasah māliyah*. *Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sadaqah oleh Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Surakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam*, penelitian dari Sunandar Prihanto menentukan kriteria mustahik zakat yang mengqiyaskan pedagang

¹⁹ Ikhwanudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) di BAZIS Kab. Gunung Kidul Propinsi D.I. Yogyakarta*, (Skripsi tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005). Hlm. 6-7.

²⁰ Dini Parlina, *Distribusi Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Untuk Pembayaran Kembali Utang Orang Yang Meninggal Dunia*, (Skripsi tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006) .hlm. 68.

kecil dengan fakir miskin dan tim penceramah visi zakat dengan golongan *fiṣabilillah*.²¹

Pendayagunaan ZIS Untuk Beasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Safinah Klaten), penelitian dari Istiqomah yang memaparkan bahwa BMT Safinah Klaten menetapkan beasiswa sebagai penerima zakat dengan metode qiyās, dimana beasiswa diqiyaskan dengan fakir miskin yang mempunyai kesamaan illat tidak mampu pada keduanya.²²

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan di BMH Surabaya antara lain; *Perencanaan Humas Dalam Membangun Citra Positif (Studi Kasus di BMH Surabaya)*, oleh Masdar yang meneliti perencanaan humas di BMH Surabaya telah cukup baik dalam membangun citra positif lembaga. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya perusahaan ataupun lembaga yang bersedia bekerja sama dengan BMH Surabaya misal: XL, Sekolah Hukum Surabaya, Matahari, Dinas Sosial Kota Surabaya dan Propinsi Jawa Timur, IKK Surabaya, dll.²³

Penelitian Eko Muliansyah yang berjudul *Aktivitas Buletin BMH Surabaya Terhadap Partisipasi Donatur*, yang menguraikan ketidakefektifan buletin BMH Surabaya terhadap partisipasi para donatur. Di dalam realitas hanya termuat berita-berita keadaan para mustahik yang menyedihkan atau

²¹ Sunandar Prihanto, *Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sadaqah oleh Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Surakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Skripsi tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004). hlm. 76-77.

²² Istiqomah, *Pendayagunaan ZIS Untuk Beasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Safinah Klaten)*, (Skripsi Tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

²³ Masdar, *Perencanaan Humas Dalam Membangun Citra Positif (Studi Kasus di BMH Surabaya)*, (Skripsi tidak dipublikasikan, STAIL Surabaya, 2007).

membutuhkan bantuan, tidak ada suatu wadah di dalam buletin BMH Surabaya untuk memotivasi para donatur agar terus konsisten membantu para mustahik/orang yang membutuhkan uluran tangan. Selain itu, tidak adanya suatu wadah di dalam buletin BMH Surabaya untuk para donatur memberikan ide/saran kepada BMH Surabaya, memberikan kesan tidak adanya partisipasi aktif dari donatur terhadap buletin BMH Surabaya.²⁴

Penelitian selanjutnya yaitu; *Efektivitas Buletin Bulanan BMH Surabaya Terhadap Pemahaman Agama Islam Para Donatur Perumahan Wisma Damai Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya*, oleh Naso'adi, dimana terdapat tingkat keefektifan yang lemah dari BMH Surabaya dalam memberikan pemahaman agama Islam pada masalah zakat dan puasa terhadap para donatur Perumahan Wisma Permai.²⁵ *Korelasi Antara Terpaan Informasi Dakwah Pada Buletin BMH Surabaya Dengan Pemahaman Syari'ah Donatur*, hasil penelitian Faruq Shodikin yang menemukan adanya korelasi yang lemah dan rendah antara terpaan informasi dakwah pada buletin BMH Surabaya dengan pemahaman syari'ah donatur.²⁶

Hasan di dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Motivasi Masyarakat Surabaya Menjadi Donatur BMH Surabaya*, mendapati motivasi yang kuat dari masyarakat Surabaya untuk menjadi donatur BMH Surabaya. Hal ini

²⁴ Eko Muliansyah, *Aktivitas Buletin BMH Surabaya Terhadap Partisipasi Donatur*, (Skripsi tidak dipublikasikan, STAIL Surabaya, 2007).

²⁵ Naso'adi, *Efektivitas Buletin Bulanan BMH Surabaya Terhadap Pemahaman Agama Islam Para Donatur Perumahan Wisma Damai Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya*, (Skripsi tidak dipublikasikan, STAIL Surabaya, 2002).

²⁶ Faruq Shodikin, *Korelasi Antara Terpaan Informasi Dakwah Pada Buletin BMH Surabaya Dengan Pemahaman Syari'ah Donatur*, (Skripsi tidak dipublikasikan, STAIL Surabaya, 2007).

ditandai dengan beberapa faktor salah satunya adalah selalu bertambahnya simpatisan dari berbagai kalangan masyarakat untuk menjadi donatur BMH Surabaya.²⁷

Dari penelusuran pustaka diatas, penyusun tidak menemukan penelitian yang membahas tentang hal ini, khususnya di lembaga terkait. Oleh karena itu, penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Pendistribusian ZIS untuk Pendidikan Oleh BMH Surabaya Dalam perspektif Hukum Islam.*

E. Kerangka Teoritik

Kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Adapun asal makna zakat adalah tumbuh, suci dan berkah. Dinamakan zakat karena mengandung harapan untuk mendapat berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.²⁸ Kewajiban zakat dikenakan kepada setiap muslim yang merdeka, memiliki nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.²⁹ Ibadah ini diwajibkan kepada umat sebagai tanda bersyukur pada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya, Kewajiban ini bersifat pemanen, terus-menerus berjalan selama hidup diatas bumi ini, dan tidak bisa dihapuskan oleh siapapun.³⁰

²⁷ Hasan, *Motivasi Masyarakat Surabaya Menjadi Donatur BMH Surabaya*, (Skripsi tidak dipublikasikan, STAIL Surabaya, 2002).

²⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah I*, alih bahasa Nor Hasan, dkk. cet. ke-I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 497.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 508.

Zakat mempunyai kriteria-kriteria tertentu mengenai pemungutan maupun pendistribusiannya. Di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, dijelaskan bahwa yang berhak dan pantas menerima zakat telah ditentukan golongannya yaitu golongan fakir, miskin, amil, mualaf, *riqāb*, *gārim*, sabilillah, dan ibnu sabil. Menurut mazhab Syafi'i, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan golongan, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Malik, *asnaf* delapan itu memberi pengertian bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain golongan tersebut, akan tetapi boleh dipilih antara delapan golongan itu, imam/amil boleh memberikan zakat kepada salah satu atau beberapa golongan jika dipandang perlu.³¹ Demikian pula Ahmad ibn Hambal, mengatakan bahwa zakat boleh diberikan kepada golongan-golongan yang dirasa penting saja. Kesimpulannya, bahwa Allah Swt menjadikan zakat itu khusus untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk lebih dari itu.

Pada zaman modern, tidak mungkin memberdayakan zakat yang tepat guna dan sasaran hanya dilakukan oleh seorang individu (langsung dibayarkan muzaki pada mustahik tanpa melalui amil), walau bukanlah hal yang terlarang tetapi pengelolaan zakat seperti itu tidak efektif dan efisien. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibentuklah badan khusus yang mengelola dana zakat secara professional, termasuk mengatur tata cara pengelolaan dan pelaksanaan distribusi zakat agar tujuan dapat terwujud.

³⁰ M. Ali Hasan, *Zakāt dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 84.

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, alih bahasa Beni Sarbeni, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 180.

Amil dapat menentukan suatu bentuk distribusi ZIS yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan lingkungannya, dari beberapa bentuk inovasi distribusi. Inovasi distribusi ZIS dikategorikan menjadi empat bentuk; *pertama* distribusi bersifat konsumtif tradisional, yang dapat dimanfaatkan secara langsung. *Kedua*, distribusi bersifat konsumtif kreatif, misalnya beasiswa atau pengadaan alat-alat sekolah. *Ketiga* distribusi yang bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. *Keempat*, distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Pola distribusi lainnya yaitu pola menginvestasikan dana zakat yang diharapkan dapat efektif mengfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin.³²

Golongan *fisabilillah* dalam mustahik zakat cakupannya lebih luas yaitu yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam, sepanjang tidak bertentangan dasar-dasar pokok ajaran Islam³³, sebagian ulama berpendapat bahwa pendidikan merupakan salah satunya, menuntut ilmu dalam ajaran islam adalah sesuatu yang sangat diwajibkan bagi setiap muslim. Peran pendidikan sangat besar dalam menciptakan generasi-generasi penerus bangsa dan Negara Indonesia yang berkualitas. Pada realita yang terjadi, anggaran

³² M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, hlm. 146-148.

³³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, hlm.23.

pendidikan justru dirasakan menindas oleh penduduk yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan dalih masalah ekonomi orang tua, sampai sekarang tidak sedikit anak-anak yang tidak mampu mengenyam bangku sekolah ataupun putus sekolah, apalagi melanjutkan sampai ke Perguruan Tinggi.

Distribusi dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, tidak harus berupa beasiswa, namun bisa juga diarahkan untuk pelatihan dalam peningkatan keterampilan nonformal yang dapat dimanfaatkan mustahik selanjutnya untuk bekerja agar memperoleh kesejahteraan, seperti jahit-menjahit, pelatihan bahasa asing, pelatihan kerja profesi lainnya.³⁴ Sedangkan untuk bagian mualaf dapat diberikan pada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan menyebarkan Islam ke daerah-daerah terpencil dan suku-suku terasing yang belum mengenal Islam, atau juga dapat diberikan kepada lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang yang baru masuk Islam.³⁵

Perbedaan sosio-ekonomi yang berbeda di setiap wilayah memungkinkan berbedanya prioritas distribusi zakat dari satu wilayah dengan wilayah lain, sehingga hal semacam ini membutuhkan kejelian dan perhatian amil zakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan pendistribusian zakat yang sesuai dengan Hukum Islam. Amil zakat perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik pertimbangan kebaikan (maslahat) ataupun kejelekan (mafsadah) agar pendistribusian zakat tepat sasaran.

³⁴ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, hlm. 151.

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 135.

Distribusi zakat mal yang dilakukan oleh BMH Surabaya ditujukan untuk masyarakat banyak, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat dikaji dan dianalisis dalam kerangka prinsip *maṣlahah mursalah*.

Imam Ghazali mengemukakan bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.³⁶

Menurut ahli usul fiqh kemaslahatan yang mempunyai dalil hukum syara' disebut maslahat *mu'tabarah*, ada tiga tingkatan dalam maslahat ini:

1. Maslahat *ad-darūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kebutuhan pokok tersebut berkaitan dengan lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Maslahat *al-hajiyāh* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan, tetapi belum mencapai taraf *darūry* seperti; keringanan mengqasar salat dan menjamak bagi musafir.
3. Maslahat *at-tahsiniyyāt* yaitu maslahat yang dimaksudkan untuk menjadi kebiasaan yang baik dan akhlaq yang mulia (menjadi pelengkap) seperti; bersuci sebelum salat, berhias dan berpakaian yang baik-baik.³⁷

Adapun kemaslahatan yang tidak mempunyai landasan hukum dan tidak pula ada larangan untuk mengadakannya dalam bentuk yang rinci

³⁶ Nasrun Harun, *Uhsul Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 114.

³⁷ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. ke-I, (Surabaya: Al-Iklas, 1993), hlm. 180-184.

disebut *maṣlaḥah mursalah* ³⁸ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak menggunakan konsep ini sebagai dalil:

1. kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan syari'ah, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma'
2. Kemaslahatan tersebut dapat diterima akal (rasional), jelas dan tidak membingungkan, sehingga hukum yang ditetapkan melaluinya (*maṣlaḥah mursalah*) dapat memberinya manfaat atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan tersebut hendaknya menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. ³⁹

Sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Harun, Al-Ghazali memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika konsep *maṣlaḥah mursalah* hendak dipakai, yaitu; *pertama*, maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan syara'. *Kedua*, maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan syara'. *Ketiga*, maslahat tersebut masuk ke dalam kategori masalah *darūry*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak. ⁴⁰

Infak dan sedekah menjadi alternatif sumber dana lain setelah zakat. Dalam terminologi syari'ah pengertian infak dan sedekah berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang disyari'ahkan oleh

³⁸ Abdul Wāḥab Khallāf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 128.

³⁹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, hlm. 122. Lihat juga: Abdul Wāḥab Khallāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 119-120 dan Abdul Wāḥab Khallāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 119-120.

⁴⁰ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, hlm. 123. Lihat juga: Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 142-143.

ajaran Islam.⁴¹ Orang kaya harta berkewajiban mendekatkan kesenjangan dengan orang miskin, karena ada hak fakir miskin dalam hartanya. Peraturan bagi kategori penerima infak dan sedekah lebih longgar daripada zakat, artinya pendistribusian Infak dan sedekah dapat diberikan pada siapa saja yang membutuhkan, kepada orang tua, anak yatim, dan lainnya.⁴²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan pada riset lapangan, yaitu riset yang didasarkan pada pencarian data di lapangan. Data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, objek penelitiannya adalah kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam aktifitas pendistribusian zakat, infak dan sedekah di BMH Surabaya.

2. Sifat Penelitian Deskriptif-Analitis

Yaitu Penelitian yang memberikan gambaran dengan jelas mengenai distribusi zakat, infak dan sedekah yang didistribusikan untuk pendidikan oleh BMH Surabaya, juga memberikan analisis dan penilaian terhadap praktek distribusi zakat, infak dan sedekah untuk pendidikan oleh BMH Surabaya.

⁴¹M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, hlm. 156.

⁴²Seperti yang tercantum pada QS. al-Baqarah: 215.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma ataupun hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis nabi, serta ijtihad para ulama, maupun kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah pendistribusian zakat mal. Selain itu, juga dilakukan pendekatan ushuli yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah ushul fiqh dalam menyelesaikan suatu masalah sosial.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya, kemudian diambil sebagai sumber data penelitian. Pengambilan sample dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu memilih kelompok subjek berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang mempunyai keterkaitan erat dengan ciri-ciri populasi.

b. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, dilakukan untuk mengambil keterangan mengenai obyek penelitian secara langsung, dengan berbagai pihak terkait, untuk mendapatkan data yang jelas dan lengkap. Wawancara dilakukan pada 6 orang; diantaranya; Kepala Divisi Pendayagunaan dana ZIS BMH Surabaya Ihya Ullumudin beserta stafnya Abdan, Supendi selaku Kepala Divisi Keuangan, pihak-pihak terkait dari STAIL yaitu Faishal

selaku Pembantu Ketua II STAIL, Abdul Choliq dan Asnawi (mahasiswa penerima bantuan pendidikan di STAIL dari BMH Surabaya), dan Tren selaku warga masyarakat setempat.

2) Kuisisioner

Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan dan ditulis sebelumnya oleh peneliti, untuk dimintakan jawabanya dari responden. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa STAIL penerima Beasiswa Kader Dai (BKD) dari BMH Surabaya. Responden berjumlah 30 mahasiswa dari total populasi 124 mahasiswa STAIL penerima Beasiswa Kader Dai (BKD), dengan berdasarkan metode purposive sampling dalam pengambilan sample mahasiswa ini.

- 3) Dokumentasi merupakan pemanfaatan data-data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari BMH Surabaya atau lembaga/institusi lain yang berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, surat kabar, majalah, dan literatur kepustakaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴³

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu analisis data yang berpangkal pada norma hukum Islam untuk menilai pelaksanaan pendistribusian ZIS di BMH Surabaya itu, sesuai dengan norma hukum Islam atau tidak.

⁴³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 55.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi dalam beberapa bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah untuk menguraikan sebab-sebab yang menjadi suatu masalah, kemudian dirumuskan pokok masalah yang perlu diteliti lebih lanjut, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai pembuktian bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya khususnya pada lembaga yang sama. Setelah itu diuraikan kerangka teoritik, Metode penelitian dan sistematika pembahasan yang berguna mengetahui pembahasan skripsi mulai dari bab satu sampai dengan selesai.

Bab kedua menjelaskan tentang distribusi zakat mal dalam konsep hukum Islam, dimana menjelaskan tentang delapan golongan dari mustahik yang kemudian disertai dengan bagian dari masing-masing zakatnya, distribusi infak dan sedekah dalam Islam. Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui teori-teori pendistribusian ZIS yang dibenarkan oleh Islam.

Bab ketiga menguraikan gambaran umum dari BMH Surabaya yang meliputi: sejarah berdiri, visi dan misi, tujuan BMH Surabaya, struktur kepengurusan, program kerja, dan praktek pendistribusian ZIS untuk pendidikan oleh BMH Surabaya. Uraian tersebut bertujuan untuk mengetahui latar belakang BMH Surabaya memberikan prioritas distribusi dana mal pada bidang pendidikan. Pada bab ini disertakan pula gambaran mengenai praktek distribusi zakat mal untuk pendidikan di BMH Surabaya untuk dianalisis pada bab berikutnya.

Bab keempat mengupas tentang analisis dari praktek distribusi zakat mal untuk pendidikan di BMH Surabaya dalam perspektif hukum Islam. Analisis ini dilakukan guna menilai apakah praktek distribusi zakat mal tersebut sudah sesuai dengan yang disyari'atkan oleh Islam atau belum.

Bab terakhir, bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, selain itu disampaikan pula saran-saran dari penyusun kepada berbagai pihak terkait agar menjadi bahan pertimbangan yang positif dalam pengembangan distribusi dana ZIS di BMH Surabaya. Dan di akhir skripsi dicantumkan beberapa lampiran penting yang berkaitan langsung dengan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BMH Surabaya dilakukan dengan cara memperluas arti *fisabilillah* di dalam melaksanakan program Beasiswa Kader Dai (BKD). Dimana *sabilillah* digunakan untuk semua amal ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, yaitu meliputi segala perbuatan amal saleh, baik bersifat pribadi maupun kemasyarakatan. Hal ini diperkuat dengan adanya fatwa MUI pusat yang menyatakan boleh memberikan zakat kepada pelajar yang sedang menuntut ilmu. Bantuan pendidikan BKD dari BMH Surabaya tersebut, tidak diberikan langsung kepada mustahik akan tetapi diberikan kepada suatu badan hukum yaitu STAIL yang bekerjasama dengan Pondok Pesantren Hidayatullah.
2. Pendistribusian zakat untuk golongan *fisabilillah* yang seperti ini diperbolehkan karena sesuai dengan asas *maṣlaḥah mursalah*. Kemaslahatan yang ada pada distribusi BKD ini selain menciptakan generasi ulama yang berkualitas dan berkuantitas, juga terdapat kemaslahatan yang besar dengan membantu pendidikan bagi orang-orang yang kurang mampu, membantu peningkatan iman dan akhlak penduduk setempat dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan mahasiswa STAIL, juga untuk memperkuat keimanan masyarakat muslim di daerah mereka dikirim ke seluruh Indonesia

untuk berdakwah, dan menyebarluaskan agama Islam kepada penduduk non muslim di daerah tersebut.

B. Saran

1. Profesionalisme kerja hendaknya diterapkan bukan hanya kepada donatur atau mustahik saja tetapi juga kepada masyarakat luas yang sedang berhubungan dengan BMH Surabaya, karena Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang berkiprah di dalam sosial-ekonomi, jadi keberadaannya akan selalu eksis, salah satunya dengan adanya sorotan positif dari masyarakat luas.
2. Hasil dari Berbagai Penelitian di BMH Surabaya hendaknya didokumentasikan, dicermati dan dijadikan bahan introspeksi dalam pengelolaan lembaga BMH Surabaya berikutnya.
3. Diperlukan dokumentasi yang jelas dari berbagai lembaga/instansi Hidayatullah terhadap hasil dakwah dari pengiriman dai ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bahan evaluasi ke depan untuk peningkatan kualitas dakwah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Depag. RI, *al- Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang: CV. As-Syifa', 1998

Fiqh dan Uşūl al-Fiqh

Abdul, Muhammad, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Alih Bahasa: Agil Husin Al Munawar (Semarang: Dina Utama Semarang, tt.).

Ali, M, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006

Arif, M, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Harun, Nasrun, *Uhsul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Ikhwanudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di BAZIS Kab. Gunung Kidul Propinsi D. I. Yogyakarta*, Skripsi tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Lihdania, Hera, *Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Dompot Dhuafa Bandung (Sebuah Kajian Siyasah Māliyah)*, Skripsi tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Parlina, Dini, *Distribusi Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Untuk Pembayaran Kembali Utang Orang Yang Meninggal Dunia*, Skripsi Tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prihanto, Sunandar, *Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Lembaga Amil Zakat Solo Pedulli Surakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Qaradawī, Yūsuf al-, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, Alih Bahasa: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Qaradawī, Yūsuf al-, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa: Salman Harun, dkk, Litera Antar Nusa, 2007.

Shiddieqi, Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa: Beni Sarbeni, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih Sunnah*. jilid 1, Terjemahan Nor Hasan, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah volume.5*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Syāfi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Alih Bahasa: Mohammad Yasir Abd Muthalib dan Anda Arlin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Syalthut, Mahmud, *Islam Akidah wa Syari'ah*, al-azhar.

Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Iklas, 1993

Wāhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Wāhab, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Alih Bahasa. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

Lain-lain

Album Alumni STAIL Angkatan Tahun 1994-2003, Edisi 4 September 2007.

Athwa, Ali, *Islam atau Kristenkah Agama Orang Irian?*, Jakarta: Pustaka Dai, 2004

Badudu, J. S., *Kamus: Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005

Chalid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999

Eko Muliansyah, *Aktivitas Buletin BMH Surabaya Terhadap Partisipasi Donatur*, Skripsi tidak dipublikasikan, STAIL, Surabaya, 2007.

Faruq Shodikin, *Korelasi Antara Terpaan Informasi Dakwah Pada Buletin BMH Surabaya Dengan Pemahaman Syari'ah Donatur*, Skripsi tidak dipublikasikan, STAIL, Surabaya, 2007.

Hasan, *Motivasi Masyarakat Surabaya Menjadi Donatur BMH Surabaya*, Skripsi tidak dipublikasikan, STAIL Surabaya, 2002.

Hertanto Widodo, Teten Kurniawan, *Akuntansi dan Manajaemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001

<http://bmh-jatim.org/module.php?id=menu&stat=profil>, akses pada tanggal. 21 April dan 25 Juli 2008.

<http://bmh-jatim.org/module.php?id=menu&stat=produk>, akses pada tanggal 25 Juli 2008.

<http://bmh-jatim.org/module.php?id=berita&news=168&kat=7>, akses pada tanggal. 25 Juli 2008.

http://www.halalguide.info/component/option,com_contact/temid,34/, akses pada tanggal. 21 April dan 25 Juli 2008.

<http://hidayatullah.or.id/content/view/17/37/>, akses pada tanggal 3 Maret 2008.

LAZNAZ BMH, *Profil Baitul Maal Hidayatullah*, (untuk para donatur) Edisi 2008

Masdar, *Perencanaan Humas Dalam Membangun Citra Positif (Studi Kasus di BMH Surabaya)*, Skripsi tidak dipublikasikan, STAIL, Surabaya, 2007

Majalah Baitul Maal Hidayatullah: Mengangkat Harkat dan Martabat Ummat, Edisi Februari dan Edisi Juni, Surabaya, 2008

Naso'adi, *Efektivitas Buletin Bulanan BMH Surabaya Terhadap Pemahaman Agama Islam Para Donatur Perumahan Wisma Damai Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya*, Skripsi tidak dipublikasikan, STAIL, Surabaya, 2002.

STAIL, *Profil STAIL (Untuk Kalangan Sendiri)*, thn.1999-2007.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Astika Hastri Titisari
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
NIM : 03380386
Tempat Tgl. Lahir : Jogja, 31 Maret 1985
Alamat Asal : Beton Rt. 05 No. 120, Tirtonirmolo, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta 55181
Alamat di Yogyakarta : Beton Rt. 05 No. 120, Tirtonirmolo, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta 55181
Nama Orang Tua :
Ayah : Drs. Suharjono
Ibu : Siti Zainur, S.pd

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi 55 Bantul lulus tahun 1991
2. SD N Blunyahang 1 Bantul lulus tahun 1997
3. SMP N 2 Sewon Bantul lulus tahun 2000
4. SMU N 3 Bantul lulus tahun 2003
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2003.

Yogyakarta, 27 Agustus 2008

Penyusun



Astika Hastri Titisari